

# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi menyebabkan persaingan dalam dunia usaha semakin tinggi, menurut sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop), menyatakan bahwa sebagian besar bisnis di Indonesia berada di tingkat UMKM. UMKM telah memberikan kontribusi sebesar 61,9% terhadap total produk domestik bruto (PDB) dan mendapatkan sekitar 97% dari tenaga kerja lokal.<sup>1</sup> Perusahaan yang berusaha untuk menangkap pasar dan perhatian pelanggan rata-rata melalui berbagai prosedur dan pengembangan produk atau layanan yang mereka hasilkan. Di Indonesia sudah semakin banyak penduduknya, artinya semakin banyak konsumen yang akan menikmati dan membutuhkan produk.

Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, mencatat Indonesia penduduk muslim terbesar di dunia mencapai 240,62 juta. Jumlah ini setara 86,7% dari populasi nasional yang totalnya 277,53 juta jiwa.<sup>2</sup> Meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk muslim akan meningkatkan besarnya kebutuhan akan barang halal. Seorang muslim yang menyadari pentingnya standar halal dan sertifikat halal membuat perusahaan harus menargetkan konsumen muslim sebagai pangsa

---

<sup>1</sup> Kementerian koordinator bidang perekonomian Republik Indonesia. “Dorong UMKM Naik Kelas dan *Go Export*, Pemerintah Siapkan Ekosistem Pembiayaan yang Terintegrasi” diakses pada 23 Januari 2024 pada laman <https://ekon.go.id>

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, 2023

pasarnya.<sup>3</sup> Pada tahun 2022, *The State of Global Islamic Economy Report (SGIE)* mengungkapkan bahwa halal food Indonesia menempati peringkat kedua setelah Malaysia. Trend konsumsi produk industri halal diprediksi juga akan meningkat 6,3% pada tahun 2024.<sup>4</sup> Indonesia dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia, harusnya bisa berada di atas Malaysia. Mengingat data penduduk Malaysia jauh di bawah Indonesia, Departemen Statistik Malaysia (DOSM) memperkirakan jumlah penduduk negara Malaysia pada tahun 2023 mencapai 33,4 juta.

Islam adalah agama yang sempurna, tidak ada sedikitpun yang terlewat dari aturan islam. Bahkan islam mengajarkan tentang cara masuk ke wc, kamar mandi, makan, tidur, dan lain-lain. Atau bahkan islam mengatur cara bermasyarakat, politik, ekonomi, dan kesehatan. Dalam Islam, aturan makanan juga sangat ketat. Artinya makanan yang kita makan tidak hanya harus halal tetapi juga *tayyib* (baik). Para peneliti mengartikan *tayyib* sebagai nutrisi sesuai norma ilmu kesehatan. Masyarakat pada umumnya harus memiliki pilihan untuk menilai setiap bahan pangan impor dalam bundling yang akan dimakan. Manfaat tambahan memiliki label halal adalah prasyarat mendasar.<sup>5</sup>

Sesuai aturan Islam, mengkonsumsi apa yang halal, diberkahi adalah permintaan yang wajib. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia telah dipengaruhi

---

<sup>3</sup> Juniwati, "Kepentingan kesadaran halal dan keagamaan individu dalam memilih produk dan melakukan pembelian", *Pasca Sarjana FE Untan*, (2022) : 141

<sup>4</sup> Halal MUI. "<https://halalmui.org/menkop-ri-indonesia-menempati-peringkat-kedua-tren-konsumsi-produk-industri-halal/>"

<sup>5</sup> Dewi Kurnia Sari dan Ilyda Sudardjat (2013). Analisis Keputusan Mahasiswa Kedokteran Universitas Sumatera Utara untuk Membeli Makanan Impor Dalam Kemasan Berdasarkan Labelisasi Halal. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 4, hlm. 2

oleh gagasan halal. Halal dimaksudkan untuk sesuatu yang baik dan bersih untuk dimakan atau dikonsumsi oleh individu yang ditunjukkan oleh pedoman Islam. Jenis makanan yang mengandung zat yang dapat membahayakan tubuh dianggap tidak sehat dan tidak boleh dikonsumsi.

Perilaku pembeli adalah penyelidikan siklus dinamis pada orang, pertemuan, asosiasi untuk makan atau tidak makan makanan. Perbuatan membeli barang-barang yang tidak diperlukan atau dianggap tidak cukup sehingga menyebabkannya menjadi berlebihan disebut konsumerisme. Pola konsumsi yang dimaksud adalah pembelian barang yang lebih mengutamakan keinginan daripada kebutuhan dan biasanya didorong oleh keinginan duniawi dan kesenangan sederhana.<sup>6</sup> Bagi konsumen Muslim yang bertanggung jawab dan mengamalkan ajaran Islam dengan baik, pasti akan menghindari perilaku konsumtif yang tidak sesuai. Agama Islam mengajarkan pentingnya memilih produk makanan yang berkualitas baik dan memastikan kehalalannya terjaga. Selain memperhatikan aspek kehalalan dalam pemilihan kebutuhan pokok, konsumen Muslim juga harus mempertimbangkan aspek keamanan dari produk makanan yang akan dibeli.

Label halal adalah cara produsen untuk berbicara dengan pembeli tentang barang yang ingin mereka jual agar konsumen benar-benar mengerti materi yang digunakan, termasuk bahan tambahan yang disebutkan di label produk. Karena Label halal ini menjelaskan kepada pelanggan bahwa barang yang dijual benar-benar halal dan tidak mengandung zat yang dilarang oleh syariah, pertukaran yang

---

<sup>6</sup> *Vina Sri Yuniarti*, Pandangan tentang perilaku konsumen dalam teori dan praktek nyata (Bandung: Pustaka Setia, 2015, h 31).

sah dan penuh perhatian dapat dilakukan dengan menerapkan tanda halal sesuai pedoman yang sesuai.<sup>7</sup>

Pemerintah melalui Kementerian Agama telah membentuk suatu lembaga untuk menjamin kehalalan produk yang dikenal dengan BPJPH (badan penyelenggara jaminan produk halal), dasar hukumnya adalah Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang penjaminan produk halal.

Sebelumnya pengajuan sertifikat halal bersifat suka rela. Setelah disetujui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014, produsen harus mengajukan sertifikasi halal secara resmi. Pasal 4 menegaskan bahwa setiap produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikasi halal.

Kehadiran BPJPH sebenarnya meningkatkan proses sertifikasi halal yang sebelumnya telah diurus oleh MUI selama bertahun-tahun. Sertifikasi halal telah mengalami perubahan dan peningkatan dari menjadi sukarela menjadi wajib, yang berarti sesuatu yang diharuskan berdasarkan hukum untuk kebaikan semua orang.<sup>8</sup>

Anda perlu memastikan bahwa produk tersebut sudah mendapat sertifikasi halal, maka produk tersebut dianggap belum mendapat persetujuan dari otoritas yang berwenang (LPPOM-MUI) untuk dimasukkan ke dalam daftar produk halal. Namun karena produsen makanan membutuhkan nama ini, mereka masih

---

<sup>7</sup> Dwi Edi Wibowo, Benny Dia. (2018). Pengaruh dari sertifikasi halal terhadap pilihan pembelian produk makanan oleh konsumen Muslim di Pekalongan sedang dikaji.

<sup>8</sup>Kementerian Agama. “Negara dan Sertifikasi Halal” diakses dari <https://kemenag.go.id/opini/negara-dan-sertifikasi-halal-indonesia-cfxy63> pada tanggal 22 Oktober 2023 pukul 12.00

dianggap halal. Menyebabkan makanan yang sesuai syariat yang akan dikonsumsi oleh umat Islam, yang merupakan mayoritas populasi di Indonesia. Sebagai tindakan pencegahan, Majelis Ulama Indonesia membentuk LPPOM-MUI untuk melindungi konsumen Muslim dari kemungkinan makanan yang tidak aman. Lembaga ini bertugas mengawasi obat, makanan, dan transportasi untuk memastikan keamanannya.<sup>9</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mampu memastikan produk-produk yang ada memenuhi standar halal. Alasan Penilaian Pangan dan Obat-Obatan oleh Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI) sangat penting bagi MUI, yang digantungkan pada penugasan penyelesaian izin halal berbagai barang dagangan dan tata aturan, saran, dan aturan terkait makanan, obat-obatan, dan produk perawatan kecantikan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. LP POM MUI berperan penting dalam mendukung MUI dalam melaksanakan tugasnya. Di penghujung hari, LPPOM-MUI ditata untuk memberikan rasa aman individu terhadap barang yang mereka konsumsi.<sup>10</sup>

Lubuk Linggau ialah sebuah kota di bagian barat Provinsi Sumatera Selatan. Kota ini berada di lokasi yang strategis karena menjadi simpul penting bagi jalan utama di Pulau Sumatera, menghubungkan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu di barat, Provinsi Lampung di selatan, serta wilayah lain di bagian utara Pulau Sumatera. Oleh karena itu, kota ini berfungsi sebagai tempat

---

<sup>9</sup> Nur Ishlah. Dampak dari sertifikasi halal dan pengetahuan agama terhadap pilihan pembelian mie instan di wilayah Soreang sedang diteliti, kota Parepare.

<sup>10</sup> Ghina Kamilah. (2017). Sertifikasi Halal dan reputasi merek berpengaruh pada keputusan pembelian melalui minat para konsumen. *Jurnal Studi Manajemen dan Penelitian Ilmiah*, hlm 2.

transit atau pertemuan untuk orang-orang dari seluruh provinsi Sumatera Selatan.<sup>11</sup>

Berikut data jumlah penduduk dan agama yang dianut oleh masyarakat kota Lubuk Linggau:

**Tabel 1.1**  
Jumlah penduduk di Lubuk Linggau

No.	Agama	Jumlah
1	Islam	229.901 Jiwa
2	Katolik	1.362 Jiwa
3	Protestan	2.781 Jiwa
4	Hindu	17 Jiwa
5	Budha	2.445 Jiwa

Sumber: BPS kota Lubuk Linggau

Tabel tersebut menunjukkan bahwa populasi di kota Lubuk Linggau mencapai 236.506 orang, terdiri dari 229.901 Muslim, 1.362 Katolik, 2.781 Protestan, 17 Hindu, dan 2.445 Buddha di Kota Lubuk Linggau pada tahun 2022.<sup>12</sup> Dari data tersebut menunjukkan bahwa penduduk kota Lubuk Linggau mayoritas beragama islam.

Dengan kondisi penduduk mayoritas beragama islam tentu pemerintah kota Lubuk Linggau dan MUI (Majelis Ulama' Indonesia) memiliki kewajiban moral dalam memastikan makanan pokok yang beredar terjamin halal dan bermanfaat bagi konsumen. Produk makanan halal sangat penting untuk dikonsumsi oleh masyarakat, terlebih lagi pemerintah Lubuk Linggau sedang berusaha mewujudkan Lubuk Linggau sebagai kota halal. Pemerintah kota Lubuk Linggau

---

<sup>11</sup> Arief Marna Sonjaya, "Regional Specific Food Preneur Development Strategy In Lubuk Linggau During Pandemi", *Jurnal Akademi Pariwisata Medan*, Vol 9, No. 2 (2021) : 3

<sup>12</sup> Badan Pusat Statistik kota Lubuk Linggau, 2022

juga bekerja sama dengan MUI (Majelis Ulama' Indonesia) Lubuk Linggau menerapkan program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis), program SEHATI merupakan program dari pemerintah pusat yang diadopsi oleh pemerintah kota Lubuk Linggau dalam meningkatkan produk makanan yang halal. Dengan diadakannya program SEHATI sebanyak 44 UMKM telah mengikuti program ini.<sup>13</sup> Selanjutnya pada bulan Oktober 2024 otoritas publik melalui Badan Penyelenggara Penegasan Barang Halal (BPJPH) Dinas Agama Republik Indonesia membutuhkan semua bahan makanan, bahan penyembelih dan bahan penyembelih, bersama dengan bahan baku, juga terdapat bahan tambahan makanan dan bahan penolong.<sup>14</sup>

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2022 menunjukkan sebanyak 1.588 UMKM telah diterbitkan sertifikat halal.<sup>15</sup> Keseluruhan jumlah UMKM di Sumsel menurut keterangan dari Dinas Koperasi dan UMKM yaitu sebanyak 2,2 juta.<sup>16</sup> Kota Lubuk Linggau sendiri mempunyai jumlah pelaku usaha sebanyak 5.303 UMKM.<sup>17</sup> Menurut data dari Kementerian Agama kota Lubuk Linggau, UMKM yang sudah mendapatkan sertifikat halal hanya 121 UMKM.<sup>18</sup>

---

<sup>13</sup>Diakses dari laman [lubuklinggau.co.id](http://lubuklinggau.co.id) pada tanggal 22 Oktober 2022 pukul 14.30

<sup>14</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, diakses dari <https://kemenag.go.id/pers-rilis/gelar-kampanye-di-1000-titik-kemenag-ingatkan-wajib-sertifikasi-halal-pada-17-oktober-2024-shzmx3> pada tanggal 21 Oktober 2023 pukul 17.00

<sup>15</sup>Kementerian Agama, diakses dari <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-penerbitan-sertifikat-halal-menurut-skala-usaha> pada tanggal 22 Oktober 2023 pukul 20.00

<sup>16</sup> Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Selatan

<sup>17</sup> Badan Pusat Statistik Lubuk Linggau, 2021

<sup>18</sup> Kementerian Agama Lubuk Linggau, 2023

Dilihat dari data jumlah UMKM tersebut masih banyak UMKM yang belum memiliki sertifikat halal, pada provinsi sumsel sendiri baru tercatat 1.588 dari 2,2 juta UMKM yang ada. Di kota Lubuk Linggau terdapat 5.303 UMKM, baru 121 yang sudah sertifikasi halal. Dari data di atas menunjukkan bahwa di kota Lubuk Linggau masih banyak pelaku usaha yang belum menyadari pentingnya legalitas halal pada produk makanan.

Dari berbagai jenis produk makanan di Kota Lubuk Linggau yang sudah mendapatkan sertifikat halal. Diantaranya adalah pempek setungguan, lapis aren Linggau, Dailyfood dan Produsen sebungkus berkah. Keempat UMKM tersebut merupakan kuliner khas yang ada di Lubuk Linggau dan sudah memiliki sertifikat halal. Dari keempat produk makanan tersebut terdapat ciri khasnya masing-masing. Pempek setungguan makanan khas yang dibuat dari ikan tenggiri, lapis aren makanan khas yang terbuat dari gula aren murni yang disajikan dalam bentuk roti-rotian dan bolu. Daily food menyajikan produk gula batok, cair dan semut. Sedangkan sebungkus berkah menyajikan makanan kemasan terbuat dari pisang.

Kepedulian terhadap kehalalan produk juga berperan penting bagi konsumen muslim. Dengan kesadaran akan kehalalan produk, mereka akan lebih yakin dalam memilih untuk membeli atau mengonsumsi makanan yang benar-benar halal dan baik. Kesadaran halal yang dimiliki akan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dalam memutuskan untuk membeli produk makanan. Sadar pentingnya mengonsumsi produk halal harus ditanamkan sejak dini, agar dapat

memahami makanan halal dan haram.<sup>19</sup> Sehari-hari seorang Muslim perlu mengikuti ajaran Islam dalam tindak tanduknya. Kepedulian seorang Muslim dalam memilih produk makanan halal tercermin dari pengetahuan yang dimiliki tentang makanan halal, dan konsumen memahami pentingnya dirinya mengkonsumsi makanan halal dan mendapatkannya dengan cara yang halal.

Sebagai aturan, keputusan pembelian adalah penentuan setidaknya dua keputusan elektif. Definisi tersebut menjelaskan bahwa saat konsumen membuat keputusan pembelian, mereka selalu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk harga. Keputusan pembelian seseorang tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh dorongan tertentu terlebih dahulu.<sup>20</sup> Harga sangat berperan penting dalam memengaruhi pengguna dapat memilih untuk melakukan pembelian pada produk tersebut. Dengan demikian, hal ini menjadi faktor krusial dalam penjualan dan popularitas produk di pasar.

Perhatian terhadap keputusan pembelian menjadi krusial karena akan mempengaruhi strategi promosi yang akan diadopsi oleh organisasi ke depannya. Hasil organisasi dalam memengaruhi pelanggan dalam pilihan membeli dijunjung tinggi melalui upaya untuk membangun citra merek kepada pembeli dengan membangun sifat barang yang sebenarnya kepada pembeli dengan teknik memamerkan, serta mengembangkan barang tersebut. Banyak pilihan sering

---

<sup>19</sup> Surya Adi Wijaya & Sri Padmantyo, "Pengaruh dari penerapan sertifikasi halal dan kesadaran akan keamanan pangan terhadap keputusan pembelian produk makanan impor dalam kemasan di Indonesia" *Primanomics: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 21, No. 2 (2023)

<sup>20</sup> Cindy Mega Puspita dan Agung Budiarmo. Pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian dengan minat beli sebagai variabel intervensi. *Dept Adm Bisnis, FISIP, Univ Diponegoro*, hlm 15

dikaitkan dengan siklus dinamis pembelian yang kacau. Keputusan menggabungkan pilihan antara tidak kurang dari dua garis besar yang efektif. Pembeli dengan religiusitas tinggi akan sering mencari informasi tambahan tentang produk yang berbeda sebelum mencobanya, sehingga klien dengan religiusitas tinggi lebih lambat untuk mendapatkan barang dagangan yang berbeda.

Astogini dan rekan-rekannya menyatakan bahwa religiusitas adalah semangat individu yang kuat terhadap citra, keyakinan, nilai, dan perilaku yang kaku, yang dipengaruhi oleh motivasi yang mendalam. Hal ini terkait dengan keyakinan agama, nilai-nilai, dan praktik keagamaan sehari-hari, tingkat religiusitas seseorang menentukan seberapa besar komitmennya terhadap agamanya.<sup>21</sup> Pada dasarnya, semakin banyak pelanggan tahu tentang Islam, semakin baik. Akibatnya, ia akan memilih makanan yang dimakannya dengan lebih hati-hati. Karena dia tahu bahwa makanan yang dimakan akan menjadi daging dan akan mempengaruhi kesejahteraan. Juga, orang-orang, khususnya umat Islam, harus menjauhi makanan dan minuman ini untuk menjaga keutamaan hati dan keutuhan jiwa manusia itu sendiri. Seperti yang pernah disinggung oleh Rasulullah SAW, beliau menganggap sial jika daging yang berasal dari makanan najis tumbuh dalam tubuh manusia.

Kehidupan orang saleh sangat dipengaruhi oleh keyakinan agama mereka. Karakter, mentalitas, sisi positif dari keyakinan ketat yang mengekspresikan

---

<sup>21</sup> Ananda Desmayonda dan Arlin Ferlina. (2019). "Religiusitas memainkan peran penting sebagai faktor yang memediasi hubungan antara label halal dan keputusan pembelian". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 12 No. 1*. Hlm 183

perspektif mental, menggarisbawahi pemahaman legalisme, praktik upacara cinta.<sup>22</sup> Tidak hanya itu, keikutsertaan dalam wilayah lokal ketat yang mencerminkan perilaku kasih sayang mempengaruhi penentuan pilihan untuk membeli barang halal, khususnya bahan makanan di Kota Lubuk Linggau.

Terdapat perbedaan temuan penelitian sebelumnya mengenai pengaruh label halal dan kesadaran terhadap keputusan pembelian konsumen muslim dengan religiusitas sebagai variabel intervening. Hasil menunjukkan bahwa beberapa penelitian memiliki hasil positif, dan yang lain memiliki hasil negatif, serta beberapa tidak berpengaruh sama sekali. Istilah kesenjangan penelitian (*research gap*) mengacu pada perbedaan hasil penelitian sebelumnya, berikut menguraikan *research gap* dalam kaitannya dengan topik ini:

---

<sup>22</sup> Vera Andini, Dinnul Alfian Akbar, Chandra Zaky Maulana. (2021). Pengaruh Labelisasi halal terhadap keputusan pembelian pempek di kota Palembang. *Jurnal Ilmiah STIE MDP*, hlm 139

**Tabel 1.2**  
*Research Gap* Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian

	Hasil Penelitian	Peneliti
Pengaruh sertifikasi halal terhadap penentuan pembelian	Label halal berpengaruh terhadap keputusan pembelian	Dwi Edi Wibowo dan Benny Diah Mandusari (2018)  Eka Dyah Setyaningsih dan Sofyan Marwansyah (2019)  Surya Adi Wijaya dan Sri Padmantlyo (2023)
	Status halal tidak menjadi faktor utama dalam memengaruhi keputusan pembelian	Ananda Desmayonda dan Arlin Ferlina (2019)  Dendy Khresna Bayu, dkk (2020)  Binti Masruro dan Elok Fitriani Rafikasari (2022)

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber

Tabel 1.2 menjelaskan pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian oleh Dwi Edi Wibowo dan Benny Diah Mandusari (2018), Eka Dyah Setyaningsih dan Sofyan Marwansyah (2019), dan Surya Adi Wijaya dan Sri Padmantlyo (2023). Pada ketiga penelitian tersebut menjelaskan bahwa sertifikasi halal memiliki dampak yang baik dan penting, yang memiliki arti label halal sangat dibutuhkan dalam setiap kemasan produk makanan agar konsumen dapat memutuskan membeli makanan dengan pasti tanpa ragu-ragu. Penelitian tersebut menunjukkan hasil yang bertentangan dengan apa yang telah diteliti oleh Ananda Desmayonda dan Arlin Ferlina (2019), Dendy Khresna Bayu, dkk (2020), Binti Masruro dan Elok Fitriani Rafikasari (2022), penjelasan tersebut menyatakan bahwa label halal atau sertifikat halal tidak memberikan dampak positif pada

keputusan pembelian. Dengan kata lain, konsumen tidak mempertimbangkan keberadaan label halal saat membeli produk.

**Tabel 1.3**  
*Research Gap* Kesadaran Halal Terhadap Keputusan Pembelian

	Hasil Penelitian	Peneliti
Kesadaran akan produk halal berpengaruh pada keputusan membeli.	Kesadaran tentang kehalalan berdampak pada keputusan membeli produk.	Putri Indah Lestari dan Agus Supriyanto (2022)
		Asep Danurwanda Ismaya, dkk (2022)
		Nor Laila dan Irfan Tarmizi (2021)
	Kesadaran akan kehalalan tidak memengaruhi keputusan dalam membeli sebuah produk.	Muhammad Rizki Irza Fachruddin dan Moch. Khoirul Anwar (2022)
		Sri Ernawati dan Iwan Koerniawan (2023)

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber

Tabel 1.3 di atas menjelaskan tentang pengaruh pemahaman tentang produk halal terhadap keputusan konsumen untuk membeli oleh Putri Indah Lestari dan Agus Supriyanto (2022), Asep Danurwanda Ismaya, dkk (2022), Nor Laila dan Irfan Tarmizi (2021). Pada ketiga penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kesadaran akan kehalalan memiliki dampak positif pada keputusan untuk membeli, yang berarti konsumen sudah memiliki pemahaman agama yang baik, sehingga menimbulkan kesadaran tentang pentingnya mengkonsumsi makanan yang *halalan thayyiban*. Penelitian ini berbeda dengan hasil yang dilakukan oleh

Muhammad Rizki Irza Fachruddin dan Moch. Khoirul Anwar (2022), Binti Masruro dan Elok Fitriani Rafikasari (2022), Sri Ernawati dan Iwan Koerniawan (2023), menyatakan bahwa kesadaran terhadap kehalalan berdampak buruk terhadap keputusan dalam membeli suatu produk, artinya konsumen mengambil keputusan untuk membeli produk hanya berdasarkan keinginan mereka sendiri, bukan karena sadar akan pentingnya mengkonsumsi makanan yang halal.

**Tabel 1.4**  
*Research Gap* Religiusitas terhadap keputusan pembelian

	Hasil Penelitian	Peneliti
Pentingnya Agama dalam Pengaruh Keputusan Berbelanja	Religiusitas berpengaruh terhadap keputusan pembelian	M. Imamuddin, dkk (2020) Harini Abrilia Setyawati (2021)
	Keyakinan agama tidak memiliki dampak pada keputusan pembelian	Dwiwiyati Astogini, dkk (2011) Mohammad Rosyada (2022)

Tabel 1.4 menjelaskan pengaruh religiusitas terhadap keputusan pembelian oleh M. Imamuddin, dkk (2020) dan Harini Abrilia Setyawati (2021) Religiositas memiliki dampak pada keputusan membeli. Berbeda dengan hasil penelitian oleh Dwiwiyati Astogini, dkk (2011) dan Mohammad Rosyada (2021), yang menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian.

Berdasarkan fenomena dan temuan dari beberapa studi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa tidak semua teori ataupun variabel itu memiliki hasil yang sama. Dari berbagai penelitian ditemukan hasil yang berbeda, khususnya dalam konteks labelisasi halal, kesadaran akan halal, pengaruh pada keputusan membeli, dan tingkat keberagaman. Disebabkan

penelitian sebelumnya ditemukan hasil yang tidak konsisten. Maka dibutuhkan penelitian ini.

Dari konteks tersebut dan situasi yang terjadi. Karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan studi mengenai **“Pengaruh Label Halal dan Kesadaran Halal Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Muslim dengan Religiusitas sebagai Variabel *Intervening* pada Produk Makanan di Kota Lubuk Linggau”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang akan menjadi fokus penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya mengenai Pengaruh Label Halal dan Kesadaran Halal terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Muslim dengan Religiusitas sebagai Variabel Intervening:

1. Apakah label halal berpengaruh secara langsung terhadap religiusitas konsumen muslim di Kota Lubuk Linggau ?
2. Apakah kesadaran halal berpengaruh secara langsung terhadap religiusitas konsumen muslim di Kota Lubuk Linggau?
3. Apakah label halal berpengaruh secara langsung terhadap keputusan pembelian konsumen muslim pada produk makanan di Kota Lubuk Linggau?
4. Apakah kesadaran halal berpengaruh secara langsung terhadap keputusan pembelian konsumen muslim pada produk makanan di Kota Lubuk Linggau?

5. Apakah religiusitas berpengaruh secara langsung terhadap keputusan pembelian konsumen muslim pada produk makanan di Kota Lubuk Linggau?
6. Apakah religiusitas mampu memediasi pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian konsumen muslim pada produk makanan di Kota Lubuk Linggau?
7. Apakah religiusitas mampu memediasi pengaruh kesadaran halal terhadap keputusan pembelian konsumen muslim pada produk makanan di Kota Lubuk Linggau?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis label halal berpengaruh secara langsung terhadap Religiusitas konsumen muslim di Kota Lubuk Linggau
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kesadaran halal berpengaruh secara langsung terhadap Religiusitas konsumen muslim di Kota Lubuk Linggau
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis label halal berpengaruh secara langsung terhadap keputusan pembelian konsumen muslim pada produk makanan di Kota Lubuk Linggau?

- d. Untuk mengetahui dan menganalisis kesadaran halal berpengaruh secara langsung terhadap keputusan pembelian konsumen muslim pada produk makanan di Kota Lubuk Linggau?
- e. Untuk mengetahui dan menganalisis religiusitas berpengaruh secara langsung terhadap keputusan pembelian konsumen muslim pada produk makanan di Kota Lubuk Linggau
- f. Untuk mengetahui dan menganalisis Religiusitas mampu memediasi pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian konsumen muslim pada produk makanan di Kota Lubuk Linggau
- g. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Religiusitas mampu memediasi pengaruh kesadaran halal terhadap keputusan pembelian konsumen muslim pada produk makanan di Kota Lubuk Linggau.

## 2. Kegunaan Penelitian

Salah satu manfaat dari pelaksanaan penelitian ini termasuklah:

### a. Manfaat teoritik

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam bidang ilmiah bagi kalangan akademisi dan peneliti, dengan tujuan:

- 1) Berperan signifikan dalam memajukan ranah Ekonomi Islam melalui kontribusi berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

- 2) Tawarkan wawasan dan informasi tambahan mengenai faktor penentu yang memengaruhi pilihan konsumen saat membeli produk.
- 3) Dengan menggunakan labelisasi halal pada produk makanan, ini merupakan cara untuk menerapkan pengetahuan teoritis yang dimiliki serta meningkatkan pemahaman tentang halal pada produk makanan.

b. Manfaat Praktis

Untuk semua maksud dan tujuan pemeriksaan ini seharusnya membuat komitmen yang signifikan terhadap area bisnis lokal:

- 1) Menyampaikan informasi kepada semua orang mengenai dampak dari label halal dan harga makanan, khususnya bagi para pelaku bisnis dalam pembuatan dan periklanan barang mereka.
- 2) Menyediakan informasi kepada pengusaha tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mereka saat membeli bahan makanan.
- 3) Menyajikan informasi mengenai relevansi dan pentingnya melakukan labelisasi halal terhadap produk makanan.

#### **D. Sistematika Kepenulisan**

Sistem kepenulisan digunakan untuk memudahkan dalam melihat gambaran tentang isi dari penelitian. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini menjelaskan informasi terkait dengan asal usul topik penelitian, pembentukan penelitian, tujuan dan manfaat dari penelitian ini, juga rencana penulisan yang akan dipakai.

##### **BAB II DASAR TEORI**

Bagian ini memuat penjelasan mengenai beragam teori yang digunakan untuk menyusun hipotesis berdasarkan referensi seperti buku, jurnal, artikel akademis, dan sumber lainnya.

##### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bagian ini menguraikan berbagai jenis penelitian, kelompok populasi yang diteliti, sumber informasi yang digunakan, kriteria variabel dalam penelitian, serta metode pengumpulan data dan analisis data, serta estimasi hasil dari studi yang dilakukan.

##### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

Bab ini membahas hasil data uji analisis dan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

## **BAB V KESIMPULAN**

Bab ini menyimpulkan dari pembahasan penelitian dan memberikan saran yang dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku UMKM produk makanan di Lubuk Linggau.